



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

NOMOR 050/14 Tahun 2022

TENTANG

RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus dalam bentuk program dan daftar kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 75 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, Rencana Kerja ditetapkan dalam Rapat Paripurna dan menjadi pedoman bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk tahun anggaran berikutnya;
- c. bahwa Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Tahun Sidang 2023 telah disetujui dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 8 Juni 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 211);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 249);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023.
- KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berupa kegiatan-kegiatan yang terdiri dari:
- a. Rapat-rapat Paripurna;
 - b. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
 - c. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. Rapat Dengar Pendapat/Rapat Dengar Pendapat Umum/Hearing/dialog, dan koordinasi dengan pejabat pemerintahan daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama;
 - e. Sosialisasi Peraturan Daerah;
 - f. Pembinaan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - g. Reses;

- h. Pendalaman Tugas / Workshop / Bimbingan Teknis, Kunjungan Kerja dan Konsultasi dalam daerah dan ke luar daerah dalam rangka Peningkatan Pengawasan dan kualitas Sumber Daya Manusia Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- KETIGA : Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Tahun Sidang 2023 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, terlampir.
- KEEMPAT : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai pedoman bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
- KEENAM : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 8 Juni 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

Ketua, /



M A S A N